

BAB XIII

PENUTUP : MEWUJUDKAN PROSES HUKUM YANG BERPERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM FEMINIS

Dalam kepekaan psikologis terkandung makna kepedulian. Karena peka berarti mudah merasa, mudah menangkap, dan tidak lalai.¹ Agar tidak lalai dalam merasa dan menangkap sesuatu, seseorang harus memiliki kepedulian kepada apa yang terjadi di sekitarnya. Kepedulian inilah yang sepertinya kurang atau bahkan mungkin belum dimiliki aparat penegak hukum dalam menangani kasus korban. Padahal seandainya aparat penegak hukum memiliki kepedulian, mereka dapat menangkap persoalan, kebutuhan, dan harapan korban.

Sayangnya yang terjadi adalah sebaliknya. Proses peradilan yang harus dilalui korban tidak mampu memahami persoalan yang dihadapi korban, dan apalagi kebutuhan dan harapan korban. Seorang korban yang selama ini telah dihancurkan rasa berdayanya seharusnya perlu dibantu untuk kembali mengembangkan kontrol atas hidupnya. Namun serangkaian aturan dan prosedur hukum yang birokratis mengambil alih kuasa dalam diri korban dan dengan sendirinya kembali membuat korban tidak berdaya. Korban membutuhkan dukungan sosial dan pengakuan atas kekerasan yang dialaminya. Namun aparat penegak hukum malah turut mempersalahkannya sebagai bukan istri dan ibu baik-baik sehingga pantas menerima kekerasan dari pelaku. Korban ingin didengarkan seutuhnya agar hakim dapat memahami kepahitan yang telah diterimanya, namun

¹ Hasan Alwi, dkk, 843.

hakim mendesaknya untuk sekedar memilih jawaban ya atau tidak. Korban takut bertemu dengan pelaku namun aparat penegak hukum mempertemukannya dalam konfrontasi berhadapan.

Jadi selain kekerasan pelaku yang tidak seketika berhenti ketika korban memproses kasusnya secara hukum, korban masih harus menerima kekerasan lain dari proses hukum itu sendiri karena ketiadaan kepedulian dari para pelaksana hukum. Akhirnya keadilan pun menjadi sekedar angan bagi korban yang begitu sulit untuk dijangkau. Dari enam korban yang mau membagikan pengalaman mereka dalam penelitian ini ditemukan seorang korban memutuskan untuk pasrah, seorang korban kembali kepada pelaku, seorang korban mencabut laporannya, seorang korban diadili sebagai pelaku, seorang korban tidak dapat memproses kasusnya secara pidana, dan seorang korban tidak puas dengan pelaku yang bebas begitu persidangan selesai karena hukuman terlalu ringan.

Keenam korban ini menderita selama perkawinannya dan menangis selama proses hukum berlangsung. Empat di antaranya masih menangis saat bercerita meskipun peristiwa pahit itu telah berlalu sekian lama. Tiga di antaranya masih diliputi dendam hingga saat ini. Mereka menyesalkan para pelaku di luar sana yang dibiarkan bebas berkeliaran dan bukan tidak mungkin akan kembali menjadikan perempuan lain sebagai korban. Mereka tidak habis pikir bagaimana pelaku tidak pernah mrenanggap dirinya bersalah. Sementara itu korban yang menderita akibat perbuatan pelaku masih harus berjuang sekuat tenaga untuk keluar dari penderitaan itu.

Pengalaman keenam korban ini pada akhirnya memberikan dasar-dasar bagi saya untuk mengembangkan dasar-dasar bagi perspektif baru yang saya beri nama psikologi hukum feminis. Psikologi hukum feminis dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai psikologi hukum (*legal psychology*) yang feminis, bukan psikologi dari teori hukum feminis. Dengan pembedaan antara psikologi hukum dan psikologi forensik seperti yang saya uraikan di Bab II, mungkin kurang tepat jika istilah psikologi hukum digunakan dalam penelitian ini. Jika menelusuri bab demi bab khususnya Bab IV sampai dengan Bab XI terlihat bahwa penelitian ini juga melibatkan kajian klinis yang merupakan bagian dari psikologi forensik.

Psikologi hukum dan forensik memang bernaung dalam satu payung besar yang bernama psikologi dan hukum (*psychology and law*). Namun istilah ini menurut saya dapat menimbulkan kerancuan jika digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan *psychology and law* tidak hanya mencakup psikologi hukum dan forensik, melainkan bidang kajian lainnya dari psikologi dalam ranah hukum.² Oleh karena itu saya memutuskan untuk tetap menggunakan istilah psikologi hukum dengan mempertimbangkan bahwa porsi terbesar penelitian ini terletak pada psikologi hukum.

Saya mengambil pengertian psikologi hukum yang telah ditawarkan oleh James R. P. O'Leary. Ia memaknai psikologi hukum sebagai kajian psikologis mengenai hukum, institusi peradilan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam atau

² Aplikasi dari psikologi klinis dalam bidang hukum mencakup psikologi forensik, psikologi penegakan hukum (*law enforcement psychology*), dan psikologi koreksional untuk menangani para narapidana. Sedangkan aplikasi dari psikologi sosial dalam bidang hukum hanya satu macam saja yang dikenal sebagai psikologi hukum.

bersentuhan dengan proses hukum.³ Psikologi hukum yang feminis yang saya maksudkan di sini adalah psikologi hukum yang memahami bahwa perempuan telah teropresi oleh sistem yang patriarkis. Dapat dikatakan pula bahwa psikologi hukum feminis adalah kajian psikologi hukum yang menjadikan feminisme sebagai pijakan dalam analisis-analisisnya. Dengan demikian, psikologi hukum feminis ini memiliki keberpihakan kepada perempuan korban yang mana di dalam keberpihakan ini terkandung nilai kepedulian.

Secara kongkrit, saya ingin menawarkan sebuah penanganan hukum kasus KDRT yang berperspektif psikologi hukum feminis, yang menurut saya akan dapat membantu korban dalam menggapai keadilan. Pengalaman keenam korban jelas menunjukkan tidak adanya keadilan bagi mereka karena kurangnya kepedulian dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab memenuhi rasa keadilan bagi korban. Meminjam istilah Carol Gilligan, penanganan hukum kasus KDRT yang berperspektif psikologi hukum feminis adalah penanganan yang menekankan etika kepedulian (*ethic of care*).

Pandangan Gilligan ini dengan sendirinya menjadikannya sebagai seorang feminis kultural. Para feminis kultural sendiri memang mengakui perbedaan-perbedaan yang ada antara perempuan dan laki-laki. Lebih dari itu, berbeda dengan feminis radikal, mereka menghargai nilai-nilai positif yang ada pada perempuan seperti kepedulian dan emosionalitas. Dalam pandangan mereka mengenai hukum pun, nilai-nilai positif ini perlu diakui. Mereka tidak menuntut penyeragaman seperti yang menjadi agenda kelompok feminis liberal dengan

³ James R. P. Olgoff, *Taking Psychology and Law into the Twenty-First Century* (New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002).

adanya *affirmative action*. Melainkan mereka justru meyakini hukum harus mengangkat nilai-nilai perempuan itu. Adalah Carrie Menkel-Meadow yang mengemukakan bahwa proses peradilan selama ini hanya berkuat pada konsep *justice* yang merupakan nilai laki-laki dan tidak melibatkan etika kepedulian.⁴ Padahal etika kepedulian ini seharusnya diperhatikan apalagi dalam proses peradilan kasus KDRT yang jelas korbannya adalah perempuan. Pernyataan ini didukung oleh Lynne N. Henderson yang menyatakan perlunya empati dalam sebuah proses persidangan yang melibatkan perempuan di dalamnya.⁵

Pengalaman keenam korban dalam penelitian ini sepertinya mendukung pandangan kelompok feminis kultural tersebut. Oleh sebab itulah saya membawa etika kepedulian ini dalam penanganan hukum kasus KDRT yang berperspektif psikologi hukum feminis. Etika kepedulian ini saya maknai dalam sejumlah sikap dan tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban. Sikap dan tindakan yang penuh kepedulian ini harus dimulai sejak korban melaporkan kekerasan yang dialaminya sampai proses hukum selesai atau pascaproses hukum bilamana diperlukan.

Sikap dan tindakan yang menekankan etika kepedulian adalah sebagai berikut. Pertama adalah memprioritaskan keselamatan korban. Penanganan hukum yang memprioritaskan keselamatan korban tidak akan melakukan pemeriksaan berbarengan terhadap korban dan pelaku. Sebagai perempuan, istri, dan korban, seorang korban jelas memiliki posisi subordinat. Kekerasan yang telah diterimanya selama perkawinan telah mengukuhkan subordinasi itu. Dengan

⁴ Ivana Radacic, dalam *Feminist Legal Theories*

⁵ Radacic.

mempertemukan korban dengan pelaku, akan kembali mengguncangkan kondisi psikis korban. Apalagi bila pelaku melakukan teror-teror terhadap korban baik secara langsung berupa tindakan fisik maupun tidak langsung berupa perkataan atau bahkan gerak tubuh dan ekspresi wajah.

Memprioritaskan keselamatan korban berarti pula mendahulukan persidangan kasus KDRT sehingga korban tidak perlu menunggu lama. Yang seringkali terjadi dalam proses peradilan sampai dengan saat ini adalah korban harus menunggu giliran yang tidak jelas kapan waktunya. Korban sudah harus hadir di pengadilan sejak pagi hari dengan maksud perkara segera didaftarkan sehingga lebih cepat dipanggil. Dalam praktiknya tidak selalu jadwal persidangan itu sesuai dengan urutan pendaftaran perkara. Bukan tidak mungkin seorang korban harus menunggu hingga sore hari baru mendapatkan panggilan sidang. Padahal selama selang waktu itu, pelaku yang berada bersama-sama dengan korban di ruang pengadilan (dalam kasus perceraian) dapat melakukan berbagai hal yang mengancam keselamatan korban atau sekedar menakuti-nakuti korban.

Memprioritaskan keselamatan korban berarti pula tidak dengan tiba-tiba membatalkan atau menunda jadwal persidangan terlebih bila penyebabnya terkait dengan alasan-alasan personal atau kelalaian aparat penegak hukum sendiri (seperti tidak membawa berkas korban). Aparat penegak hukum perlu menyadari bahwa selama masa penundaan itu dapat terjadi berbagai hal yang membawa dampak buruk bagi kondisi psikis dan keselamatan jiwa korban. Belum lagi persidangan juga melibatkan saksi lain yang tidak serta merta dapat siap sedia kapanpun untuk memenuhi panggilan persidangan. Hal ini dapat menghambat

proses hukum yang dilalui korban. Selain itu korban sendiri memiliki peran lain di luar proses hukum seperti misalnya sebagai pekerja. Pembatalan ataupun penundaan jadwal persidangan hanya menyulitkan korban yang harus kembali meminta izin dari kantor ataupun kehilangan penghasilan dalam satu hari yang sia-sia itu.

Memprioritaskan keselamatan korban berarti pula menyediakan ruang tunggu khusus di persidangan agar korban tidak bertemu langsung dengan pelaku sebelum persidangan dimulai. Selain itu, penanganan hukum yang memprioritaskan keselamatan korban berarti pula menganggap ketakutan korban terhadap pelaku sebagai ketakutan yang realistis. Aparat penegak hukum seringkali menganggap pelaku tidak mengancam keselamatan korban selama tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan. Padahal kekerasan psikis yang dilakukan pelaku juga menimbulkan ketakutan yang tidak kalah besar. Oleh sebab itu memprioritaskan keselamatan korban berarti pula melakukan prosedur perlindungan bagi korban bilamana perilaku pelaku mengancam korban secara fisik maupun psikis selama mengikuti proses pemeriksaan di kepolisian ataupun persidangan di pengadilan.

Kedua, penanganan hukum yang berperspektif psikologi hukum feminis harus dapat menetapkan sanksi bagi pelaku. Caranya adalah tidak menjalin keakraban dengan pelaku baik dengan berbincang-bincang atau sekedar tersenyum sekalipun. Keakraban dengan pelaku akan menjadi penguat positif (*positive reinforcement*) bagi pelaku bahwa tindak kekerasan yang telah dilakukannya tidak mendatangkan sanksi sosial apapun. Menetapkan sanksi bagi

pelaku juga berarti bahwa aparat penegak hukum harus menegur pelaku yang berusaha mendekati korban saat dalam proses pemeriksaan kepolisian/pengadilan. Selain itu, hukuman atas pelaku harus dijatuhkan tanpa memandang profesi pelaku ataupun aspek-aspek lain dari pelaku. Termasuk di dalamnya adalah tidak mempertimbangkan tampilan perilaku pelaku yang positif selama mengikuti proses peradilan, di tempat kerja dan wilayah publik lainnya (berdasarkan kesaksian rekan-rekan dan kerabat pelaku) sebagai dasar untuk meringankan hukuman. Perlu diingat bahwa tiap orang dapat menampilkan persona yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Tampilan pelaku yang positif di muka umum tentunya tidak meniadakan kejahatannya di wilayah privat terhadap perempuan korban.

Ketiga, penanganan hukum yang berperspektif psikologi hukum feminis juga berarti melakukan pertimbangan komprehensif dalam menetapkan hukuman atas pelaku. Jadi aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah aparat peradilan sebaiknya tidak hanya melihat peristiwa kekerasan yang menjadi faktor pencetus korban melaporkan pelaku. Melainkan aparat penegak hukum harus mempertimbangkan semua kekerasan yang diterima korban dari pelaku selama perkawinannya. Dalam kasus korban yang dituduh/didakwa/diadili sebagai pelaku, aparat penegak hukum juga harus membawa pengalaman KDRT selama perkawinan untuk dapat memahami unsur pembelaan diri pada korban. Dalam menjatuhkan hukuman atas pelaku, aparat penegak hukum juga harus melihat dampak fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan dampak lainnya dari kekerasan yang dilakukan pelaku pada korban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain

itu, aparat penegak hukum harus dapat melihat unsur pembelaan diri pada korban yang dituduh sebagai pelaku.

Keempat, penanganan hukum yang berperspektif psikologi hukum feminis harus mampu menciptakan atmosfer persidangan yang nyaman bagi korban. Atmosfer yang nyaman berarti aparat penegak hukum tidak mendesak jawaban ya dan tidak. Aparat penegak hukum juga perlu mendengarkan korban, bahkan saat korban menangis sekalipun. Aparat penegak hukum sebaiknya juga tidak mengkonfrontasi korban langsung berhadapan dengan pelaku. Konfrontasi dapat dipikirkan dengan cara yang lain seperti menanyakan korban dan pelaku pertanyaan yang sama pada waktu yang sama namun dalam ruangan terpisah. Aparat penegak hukum sebaiknya juga mengizinkan pendamping untuk mendampingi korban karena kehadiran pendamping nyata terbukti dapat menciptakan rasa nyaman bagi korban. Bahkan akan jauh lebih baik jika aparat penegak hukum menawarkan hal ini kepada pendamping tanpa pendamping perlu meminta ataupun bersusah payah menjelaskan kepada aparat karena *toh* hal ini sudah dicantumkan dalam UU PKDRT.

Kelima, penanganan hukum kasus KDRT yang berperspektif psikologi hukum feminis mencakup juga sikap suportif dan empati yang perlu dimiliki aparat penegak hukum. Sikap ini dapat ditampilkan dengan tidak mendamaikan korban dan pelaku karena terbukti upaya ini memengaruhi kondisi psikis korban yang menjadi bingung dan bimbang. Aparat penegak hukum sebaiknya juga tidak mencari keterlibatan korban dalam terjadinya kekerasan, dan apalagi meminta korban untuk meminta maaf kepada pelaku ataupun memaafkan pelaku. Aparat

juga tidak perlu menanyakan mengapa korban baru melapor, telah bertahan selama ini, atau bahkan mengapa korban pernah menarik laporan. Bahkan aparat sebaiknya memberikan saran kongkrit mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan korban seandainya terjadi kekerasan kembali. Aparat juga harus mendorong korban untuk kembali melapor seandainya pelaku melakukan kekerasan kembali.

Selain itu bersikap empatik juga berarti aparat tidak perlu menanyakan kehidupan seksual korban dengan pelaku dengan maksud apapun. Tidak kalah penting lagi adalah aparat penegak hukum harus dapat memahami kompleksitas situasi yang dihadapi korban baik sebelum maupun setelah melaporkan pelaku. Dengan demikian aparat penegak hukum tidak perlu bertanya-tanya mengapa korban mau bertahan sejauh ini dalam perkawinan yang penuh kekerasan. Di samping itu, dalam sikap ini terkandung pula pemahaman akan kondisi psikis korban yang mungkin tidak sama pada setiap korban. Pemahaman ini tidak hanya perlu dimiliki aparat penegak hukum melainkan juga para pendamping hukum dan pihak-pihak lain yang turut berperan dalam mewujudkan keadilan bagi korban.

Keenam, penanganan hukum yang berperspektif psikologi hukum feminis berarti pula memperhatikan kebutuhan korban akan saksi. Aparat penegak hukum sebaiknya melakukan pemanggilan resmi kepada saksi dan tidak menyerahkan perihal pemanggilan saksi ini kepada korban. Dalam masyarakat kita yang masih mementingkan hirarki dan kekuasaan, seorang saksi akan lebih mungkin mau memenuhi panggilan pihak kepolisian ataupun pengadilan yang memiliki otoritas hukum dibandingkan panggilan korban yang berada dalam posisi lemah.

Ketujuh, masih terkait dengan masalah saksi, aparat penegak hukum juga harus menyadari bahwa saksi memiliki kebutuhan dan persoalan masing-masing. Saksi yang bekerja akan terpaksa meninggalkan pekerjaannya untuk memenuhi panggilan pengadilan. Oleh karena itu harus diperhatikan kehilangan honor harian yang dialami saksi bilamana upahnya dibayarkan harian, termasuk uang transportasi dan uang makan yang tidak diperoleh saksi karena mengambil cuti. Saksi juga berhak atas penggantian uang transportasi yang dikeluarkannya untuk dapat tiba di pengadilan. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus memahami ketakutan saksi terhadap pelaku. Oleh sebab itu, aparat harus mampu memberikan perlindungan bagi saksi entah dengan mengawal saksi ataupun memberikan ancaman dan menjatuhkan hukuman bilamana pelaku mengancam keselamatan saksi.

Cara saksi memberikan kesaksian sepertinya juga perlu diperhatikan kembali. Baik saksi maupun saksi korban seringkali takut untuk bersaksi dan bertemu pelaku saat memberikan kesaksian. Oleh karena itu identitas saksi perlu dirahasiakan dan kemudahan-kemudahan perlu diberikan kepada saksi dalam menyampaikan kesaksiannya. Saksi tidak harus memberikan keterangan di muka persidangan, melainkan dapat direkam dengan menggunakan video atau memberikan keterangan tertulis di bawah sumpah. Saksi yang tetap memberikan kesaksiannya secara langsung perlu didampingi pendamping hukum, sosial, atau psikologis ketika memberikan keterangan di setiap tingkat proses hukum.

Kedelapan, penanganan hukum yang berperspektif psikologi hukum feminis juga harus memperhatikan kebutuhan personal korban. Aparat penegak hukum dan pendamping hukum sebaiknya menanyakan kebutuhan personal korban selama menjalani proses hukum dan sedapat mungkin membantu korban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam upaya membantu pemenuhan kebutuhan korban ini, aparat penegak hukum dapat menghubungkan korban dengan lembaga hukum, sosial, dan psikologis yang dapat membantu korban, termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi. Oleh sebab itu baik pihak kepolisian maupun pengadilan sebaiknya telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang dapat membantu korban.


Kesembilan, penanganan hukum yang berperspektif psikologi hukum feminis juga memperhatikan kebutuhan anak-anak. Dalam hal ini, sebaiknya disediakan ruang tunggu khusus yang nyaman bagi anak-anak. Ruang tunggu ini akan jauh lebih baik jika dilengkapi dengan berbagai mainan dan makanan kecil serta pendamping khusus bagi anak ketika korban menjalani pemeriksaan atau persidangan. Ruang tunggu ini juga dapat difungsikan sebagai ruang menyusui atau bila perlu disediakan ruang menyusui tersendiri.

Kesepuluh, aparat penegak hukum ataupun bahkan para pendamping (hukum, sosial, ataupun psikologis) harus dapat menghindari stereotipe perempuan/ibu/istri baik-baik ataupun laki-laki/ayah/suami baik-baik. Pengalaman keenam korban telah membuktikan bahwa keakuratan stereotipe masih perlu dipertanyakan. Seandainya stereotipe telanjur dilakukan, aparat

penegak hukum atau para pendamping perlu melakukan rekatégorisasi.⁶ Rekatégorisasi ini merupakan pengkategorian ulang terhadap seseorang yang sebelumnya dikenai stereotipe dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang tidak mendukung stereotipe tersebut. Dengan rekatégorisasi akan dihasilkan kategori baru yang berbeda dengan gambaran umum yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh jika kita melabel perempuan yang menggunakan pewarna kuku dan kosmetika wajah yang lengkap tidak cocok dengan gambaran umum mengenai perempuan korban. Setelah melakukan rekatégorisasi, kita dapat membuat kategori baru berupa seorang perempuan yang berdandan lengkap dan mewarnai kukunya dapat saja menjadi korban KDRT.

⁶ Deaux, et al, 99.

Gambar 13. Penanganan Kasus KDRT yang Berperspektif Psikologi Hukum Feminis



Untuk dapat mewujudkan penanganan kasus yang berperspektif psikologi hukum feminis itu menurut saya, hal-hal berikut perlu dilakukan:

13.1 Memberfungsikan UU PKDRT Sebagaimana Mestinya dengan Mendorong Pelaksanaan Terobosan-terobosan Hukum yang Sudah Ada Dalam UU PKDRT

Menurut Lawrence Friedman, hukum sebagai sebuah sistem terdiri dari tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sebaik apapun sebuah substansi hukum, keberfungsian akan banyak bergantung pada struktur hukum, yakni aparat penegak hukum yang melaksanakan substansi hukum itu. Demikian pula halnya dengan UU PKDRT yang secara substantif sudah mengandung sejumlah terobosan hukum. Namun di level struktur, terobosan-terobosan ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab XI. Padahal UU PKDRT sudah digunakan sejak disahkannya UU ini hampir 4 tahun lalu. Sudah seharusnya apa yang terkandung dalam UU ini dilaksanakan agar dapat membantu korban dalam mencapai keadilan.

Oleh sebab itu, menurut saya kebutuhan yang mendesak saat ini adalah mendorong pelaksanaan terobosan-terobosan hukum yang sudah ada dalam UU PKDRT. Berikut ini adalah rekomendasi yang saya tawarkan agar aparat penegak hukum dapat menegakkan UU PKDRT sebagaimana mestinya.

Polri

Aparat kepolisian merupakan garda terdepan bagi korban yang melaporkan kasusnya secara pidana. Sudah seharusnya aparat menggunakan UU

PKDRT dalam menangani laporan korban. Namun mengingat masih sedikit aparat yang telah melaksanakan apa yang sudah dituliskan dalam UU PKDRT, maka Kapolri sebaiknya mengeluarkan surat edaran yang menegaskan kewajiban aparat kepolisian untuk menangani kasus KDRT dengan mengacu kepada UU PKDRT.

Dalam surat edaran tersebut bila perlu ditegaskan kembali kewajiban-kewajiban aparat dalam UU PKDRT, yakni memberikan perlindungan sementara kepada korban, meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan, segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan dari korban, dan melakukan penangkapan serta penahanan pelaku yang melanggar perintah perlindungan.

Untuk mendukung hal ini perlu dibuat juklak mengenai perlindungan sementara. Harus dijelaskan secara detil mekanisme perlindungan sementara yang perlu dilakukan polisi. Selama ini polisi cenderung berpegang pada KUHP untuk tidak memberikan perlindungan kepada korban jika kemungkinan hukuman atas pelaku masih di bawah 5 tahun. Mengingat sudah ada pengaturannya secara khusus dalam UU PKDRT yang merupakan *lex specialis*, maka seharusnya polisi tidak lagi menggunakan KUHP. Jadi perlindungan sementara dapat langsung diberikan kepada korban terlepas dari besarnya hukuman yang mungkin atas pelaku. Dalam perlindungan ini, sekalipun polisi tidak menahan pelaku, setidaknya polisi harus membatasi gerak pelaku dan melarang pelaku untuk mendekati korban.

Di samping itu, polisi pun harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Dalam hal ini aparat kepolisian sebaiknya sudah menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang dapat menyediakan layanan pendampingan tersebut. Dengan demikian, saat menerima laporan korban, aparat dapat dengan segera menghubungkan korban dengan lembaga-lembaga yang dapat dihubungi. Mengenai permintaan surat perlindungan kepada pengadilan juga perlu dijelaskan lagi dalam juklak agar polisi pun dapat mengetahui prosedurnya secara pasti.

Surat edaran lainnya yang perlu dibuat Kapolri adalah mengenai terobosan saksi dalam UU PKDRT yang memberikan prioritas kepada saksi korban. Dengan demikian, aparat kepolisian tidak perlu berpegang kepada KUHAP jika sudah ada UU PKDRT yang merupakan *lex specialis*. Aturan dalam KUHAP mengenai masalah saksi ini tidak perlu lagi digunakan aparat kepolisian dalam menangani kasus KDRT. Jadi dalam pembuatan BAP pun, polisi tidak perlu menjadikan masalah tidak adanya saksi selain saksi korban sebagai alasan untuk tidak memproses laporan korban lebih lanjut.

Untuk menunjang surat edaran ini dapat dibuat juklak mengenai pembuatan BAP yang memperhatikan kondisi psikis korban dan mengutamakan kepentingan korban termasuk keselamatannya. Dalam hal ini harus dijelaskan bahwa BAP dapat dilakukan di tempat korban berada bila tidak memungkinkan bagi korban untuk datang ke kantor polisi, aparat tidak boleh melakukan konfrontasi dengan menghadapkan korban dan pelaku, dan aparat mengizinkan

pendamping hukum, psikologis, dan sosial, untuk mendampingi korban ketika memberikan keterangan.

Selain itu surat edaran mengenai perlunya memproses kasus kekerasan di luar kekerasan fisik dan atau seksual seperti juga perlu dibuat. Secara khusus perlu ditekankan untuk melihat kekerasan psikis yang pasti menyertai bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Jadi surat edaran dari Kapolri dalam hal ini juga harus mengandung perintah agar aparat kepolisian merujuk korban untuk melakukan visum psikis/psikologis. Dengan demikian, kemungkinan pelaku dituntut pidana atas kekerasan berlapis akan jauh lebih besar.

Surat edaran lainnya yang perlu dibuat adalah penggabungan berkas korban yang diposisikan sebagai pelaku dengan berkas korban sebagai korban. Kedua berkas ini tidak boleh dipisahkan karena polisi seharusnya dapat melihat kasus secara komprehensif. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, aparat kepolisian seharusnya memahami bahwa korban sebagai perempuan dan istri telah ditempatkan dalam posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ada persoalan relasi kuasa dan relasi intim yang kompleks dalam KDRT yang menyebabkan korban tetap mencoba bertahan meskipun telah mengalami penganiayaan. Namun ada satu titik dimana korban akan memutuskan untuk keluar dari relasi itu.

Oleh sebab itu aparat harus dapat melihat rentetan kekerasan yang telah dialami korban sebelum akhirnya ia melakukan upaya pembelaan diri . Dengan demikian aparat tidak akan melihat korban sebagai pelaku namun sebaliknya dapat memahami posisi korban sebagai korban dan upaya pembelaan diri yang

dilakukannya. Juklak yang menjelaskan mekanisme mengenai penggabungan berkas korban sebagai korban dan korban yang diposisikan sebagai pelaku dapat dibuat bilamana perlu.

Pengadilan Tinggi

Pihak pengadilan hendaknya menindaklanjuti terobosan dalam UU PKDRT mengenai perintah perlindungan. Perintah ini perlu dikeluarkan agar dapat melindungi korban baik selama proses hukum berjalan maupun setelah hukuman dijatuhkan. Perintah perlindungan ini perlu tetap diberikan pasca hukuman dijatuhkan mengingat keputusan hakim tidak serta merta menghentikan ancaman pelaku atas korban apalagi bila hukuman hanya berupa percobaan.

Mekanisme ini perlu segera dikongkritkan dengan langkah pertama adalah membentuk unit khusus yang akan mengurus perintah perlindungan ini. Dengan demikian, pihak yang akan meminta surat perintah perlindungan ini dapat mengetahui secara pasti siapa yang harus mereka datangi untuk membuat surat perintah perlindungan ini. Jadi perihal perintah perlindungan ini tidak sekedar di atas kertas, namun jelas bahwa hal ini dapat dilaksanakan.

Tentunya tidak cukup dengan membentuk unit khusus saja, namun juga harus dibuat formulir permintaan yang standar untuk dapat diisi oleh korban ataupun pihak-pihak lain yang meminta surat perlindungan. Bentuk dan isi surat perlindungan itu sendiri tentunya juga harus dibuat. Selain itu juga perlu dibuat formulir permintaan perpanjangan perintah perlindungan sebagaimana yang

disebutkan dalam pasal 32 UU PKDRT. Langkah-langkah selanjutnya juga perlu diatur secara kongkrit. Misalnya setelah mengisi formulir permintaan maka apa yang harus dilakukan unit khusus ini dalam menindaklanjuti permintaan tersebut.

Kejaksaan Agung

Dalam sebuah proses peradilan, pelaku tidak dilawankan dengan korban melainkan dengan Negara. Secara khusus korban pun diwakili oleh jaksa. Jadi jaksa seharusnya mewakili kepentingan korban. Untuk itu sebenarnya adalah tugas jaksa untuk duduk bersama-sama dengan korban, mendengarkan pengalaman korban, dan menentukan dakwaan sesuai dengan pengalaman korban tersebut. Oleh sebab itu, Kejaksaan Agung tampaknya juga harus segera mengeluarkan surat edaran untuk memfungsikan peran jaksa sebagai pihak yang mendampingi korban dan mewakili kepentingan korban.

Dalam mewakili kepentingan korban, jaksa juga harus mengurus pemanggilan saksi yang mendukung korban. Dalam hal ini Kejaksaan Agung harus mengalokasikan dana untuk biaya pemanggilan saksi. Biaya ini mencakup uang transportasi dan kompensasi honor yang hilang bila saksi terpaksa tidak masuk kerja padahal honorinya dibayar harian. Mengenai pemanggilan saksi ini Kejaksaan Agung dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi bilamana lembaga ini telah efektif berjalan.

Mahkamah Agung

Untuk menindaklanjuti UU PKDRT, Mahkamah Agung hendaknya turut berperan dengan mengeluarkan surat edaran agar aparat peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) menginterpretasikan penelantaran ekonomi dalam cara-cara yang tidak merugikan korban. Jika korban diwajibkan menjadi ibu rumah tangga dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentunya ketika korban menjalankan peran tersebut maka peran itu juga sudah seharusnya dilindungi oleh Negara. Oleh sebab itu, mungkin akan jauh lebih baik jika dalam surat edarannya nanti, Mahkamah Agung langsung memberikan definisi penelantaran ekonomi itu agar tidak dimaknai secara berbeda-beda. Usulan saya sendiri mengenai definisi ini adalah penelantaran ekonomi terjadi ketika pelaku memberikan jumlah materi yang tidak mencukupi bagi korban untuk mengelola kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan, dan papan.

Dengan melaksanakan berbagai usulan yang saya ajukan di atas, aparat penegak hukum dapat dikatakan sudah memahami dan bahkan turut menguatkan kondisi psikis korban. Namun demikian, akan jauh lebih baik jika aparat penegak hukum juga melakukan penanganan yang terkait langsung dengan masalah kekerasan dan dampak psikis yang sudah dicantumkan dalam UU PKDRT. Mengenai hal ini, Mahkamah Agung sebaiknya merespons dengan menunjuk secara resmi lembaga psikologi yang dapat memberikan visum psikis/psikologis, pendampingan psikologis selama korban menjalani proses hukum, dan layanan

lain yang akan saya jelaskan lebih lanjut dalam bagian khusus mengenai tenaga psikolog.

Kerja sama dapat dilakukan dengan para psikolog dari kalangan akademisi. Kerja sama ini dapat dimulai dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sebagai universitas negeri. Tidak tertutup kemungkinan nantinya untuk bekerja sama dengan Fakultas Psikologi dari universitas-universitas lain. Idealnya pemerintah bahkan harus memiliki lembaga psikologi sendiri yang resmi tidak hanya di ibukota tetapi juga di daerah-daerah lain. Perlu diketahui bahwa saat ini psikolog yang memberikan layanan untuk perempuan yang menjalani proses hukum hanya dari Yayasan Pulih yang bukan dibentuk pemerintah. Jumlah psikolog yang dapat melayani pun sangat terbatas, yakni hanya dua staf psikolog tetap dan tiga psikolog mitra (tidak tetap dan hanya dipanggil bila ada kasus dan perlu penyesuaian jadwal antara korban dengan psikolog) yang saat ini masih aktif. Oleh sebab itu bekerja sama dengan akademisi akan sangat membantu karena mahasiswa psikologi pun dapat diterjunkan untuk membantu sebagai asisten psikolog di bawah supervisi. Jika pemerintah memberdayakan civitas akademika ini, sudah barang tentu fakultas pun akan mengatur sistem layanan ini. Bahkan fakultas dapat mempersiapkan sistem dengan membuat jurusan psikologi hukum, jurusan yang sudah lama ada di luar negeri namun tidak dimasukkan dalam kurikulum psikologi di Indonesia.

13.2 Melakukan Advokasi Kebijakan yang Diperlukan untuk Mendukung Korban KDRT dalam Mencapai Keadilan

Selain mendorong pelaksanaan terobosan-terobosan hukum yang sudah ada dalam UU PKDRT, sejumlah kebijakan seperti juga perlu diadvokasi untuk membawa perbaikan hukum bagi perempuan korban. Pertama, beberapa revisi yang saya kira perlu dilakukan terhadap UU PKDRT seperti yang saya sudah uraikan dalam Bab XI. Berikut ini saya rangkumkan mengenai usulan revisi yang saya tawarkan :

- a) Memperluas lingkup rumah tangga dengan memasukkan pasangan di luar perkawinan dan pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama dan adat. Seperti halnya lingkup rumah tangga yang diajukan kelompok perempuan dalam draft awal RUU Anti KDRT lebih mengakomodir pengalaman perempuan.
- b) Memperjelas definisi penelantaran ekonomi dengan menambahkan bahwa pemeliharaan yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 perlu disesuaikan dengan jumlah materi yang dibutuhkan korban untuk mengelola kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan, dan papan.
- c) Memperluas cakupan dampak psikis, bukan hanya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Namun juga rasa tertekan (stres), benci, curiga berlebihan, amarah, dendam, psikosomatis, *somatoform*,

dan dampak psikis lainnya yang mungkin.⁷ Saya sendiri menyarankan agar dicantumkan frase “dampak psikis sebagaimana yang tergal dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap korban.” Karena perlu dipahami bahwa dampak psikis pada tiap korban dapat saja berbeda dan tidak dapat dibatasi dari hasil temuan dalam penelitian ini ataupun yang telah ditetapkan dalam UU PKDRT sejauh ini.

- d) Membuat penjelasan mengenai dampak-dampak psikis mengingat aspek psikis ini masih baru dalam hukum di Indonesia
- e) Menghapus frase “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, baik dalam kasus kekerasan fisik maupun psikis.
- f) Sanksi pidana penjara dan denda untuk kasus kekerasan psikis perlu diperberat mengingat dampaknya pun tidak lebih ringan dari kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi.
- g) Mengenai kekerasan fisik tampaknya perlu diatur pula mengenai perbuatan yang meskipun tidak mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat namun menghambat aktivitas dan pekerjaan korban sehari-harinya. Contoh luka pada jari kelingking yang menghambat pekerjaan seorang pemain biola.
- h) Menetapkan sanksi minimal untuk setiap jenis kekerasan yang dilakukan.
- i) Mengatur mengenai kompensasi untuk korban dari Negara

⁷ Psikosomatis adalah penyakit fisik dengan keluhan fisik yang disertai gejala-gejala fisik yang nyata namun penyebabnya adalah tekanan psikologis (stres). Sedangkan *somatoform* adalah keluhan fisik yang tidak disertai gejala fisik yang nyata dan keluhan yang ada juga tidak dapat dijelaskan secara neurologis.

Kedua, dalam PP No 4 Tahun 2006 pasal 8 ayat 5 dinyatakan bahwa tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psychiatricum* untuk keperluan penyidikan. Menurut saya perlu ditambahkan pula mengenai visum psikis (bukan psikiatris). Bahkan visum psikis ini sebaiknya didahulukan mengingat visum psikiatris lebih terkait dengan gangguan jiwa (psikopatologi) yang parah.

Psikiater umumnya akan menentukan diagnosis psikopatologi dengan melabel simtom-simtom yang ditampilkan seseorang. Padahal dampak psikis tidak selalu muncul dalam gangguan jiwa yang parah. Korban dapat saja dikatakan tidak menderita gangguan apapun secara psikiatris meskipun sebenarnya tetap ada dampak psikis dari KDRT yang dialaminya. Oleh sebab itu menurut saya rekam psikis dapat menjadi langkah awal pemeriksaan psikis korban. Jika memang ditemukan gangguan jiwa yang parah, psikolog dapat merekomendasikan visum psikiatris kepada korban. Jadi bukan berarti visum psikis dan psikiatris ini bertentangan. Hanya saja untuk kepentingan korban akan jauh lebih baik jika visum psikis ini didahulukan.

Ketiga, terkait dengan UU Perlindungan Saksi No. 13 Tahun 2006 pasal 5 ayat 2 yang hanya memberikan perlindungan saksi untuk kasus pidana, perlu dimasukkan juga saksi dalam kasus perdata. Selain itu bukan hanya biaya transportasi yang memerlukan penggantian namun juga honor kerja yang hilang bila saksi adalah pekerja harian. Rencana pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi sebaiknya juga segera direalisasikan.

Keempat, pemerintah sepertinya juga perlu segera mengeluarkan PP untuk UU Advokat dan menegaskan kembali pendefinisian mengenai kasus *pro bono* agar para advokat tidak memaknai sendiri-sendiri. Dalam PP perlu diatur mengenai kasus KDRT sebagai kasus *pro bono* yang perlu ditangani advokat.

Kelima, revisi KUHAP dan KUHP perlu segera dilakukan. Terlebih mengingat pengalaman korban dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aparat masih terus berpegang pada KUHAP. Hal ini disebabkan KUHP dan KUHAP memang merupakan payung hukum. Oleh sebab itu, KUHP dan KUHAP pun perlu disesuaikan dengan terobosan-terobosan yang sudah ada dalam UU PKDRT. Misalnya terobosan saksi korban, peran pendamping dalam setiap tahap peradilan, mekanisme perlindungan korban, dan lain-lain seperti yang telah disebutkan pada Bab XI. Dengan demikian, KUHP dan KUHAP harus direvisi dengan membawa masuk perspektif korban dalam revisi tersebut.

Sebenarnya peluang mengenai hal ini sudah ada dalam KUHAP. Khususnya dalam pasal 185 ayat 2 dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Ayatnya yang ke 3 menyatakan bahwa ayat 2 tidak berlaku jika disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. Sayangnya yang terjadi selama ini aparat penegak hukum cenderung mengacu kepada pasal 185 ayat 2 saja sehingga masih menganggap perlu adanya saksi lebih dari satu. Padahal jelas ayatnya yang kedua menunjukkan bahwa seorang saksi saja sudah cukup asalkan disertai alat bukti sah lainnya. UU PKDRT melakukan terobosan hukum dengan memprioritaskan saksi korban. Peluang yang sudah ada dalam KUHAP ini sebenarnya juga dapat dikembangkan

menjadi lebih berperspektif korban dengan menganggap keterangan korban sebagai sebuah kesaksian, bahkan menjadikannya sebagai prioritas.

13.3 Menyediakan Aparat Penegak Hukum yang Terlatih dalam Menangani Kasus KDRT

Sesuai dengan pasal 13 UU PKDRT, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan tenaga aparat. Namun tentunya tidak cukup sekedar tersedianya aparat penegak hukum untuk menangani kasus KDRT. Aparat yang seharusnya disediakan adalah aparat yang terlatih dalam menangani kasus KDRT. Pelatihan yang perlu diberikan kepada aparat baik aparat kepolisian maupun pengadilan adalah pelatihan-pelatihan mengenai KDRT sebagai kekerasan berbasis gender, pemahaman kondisi psikis korban, siklus dan dampak KDRT terhadap korban, dan refleksi diri mengenai bias-bias personal yang mereka miliki serta pelatihan rekategorisasi. Dua pelatihan yang saya sebutkan terakhir ini berguna untuk membebaskan diri dari pengaruh stereotipe. Diharapkan pelatihan-pelatihan ini dapat mengarahkan aparat untuk melakukan tindak penanganan kasus yang lebih empatik terhadap korban. Tentunya modul-modul khusus perlu dibuat untuk pelatihan-pelatihan ini.

Selain itu menurut saya, pelatihan untuk aparat kepolisian sebaiknya tidak hanya diberikan kepada petugas UPPA Polres, tetapi juga pada para polisi di Polsek mengingat korban yang tidak mengetahui keberadaan UPPA lebih

cenderung menemui polisi di Polsek. Pelatihan ini hendaknya juga tidak hanya ditujukan kepada para petugas UPPA tetapi juga mulai dari polisi di pos jaga.

Secara khusus, saya juga ingin merekomendasikan hal-hal berikut ini untuk menjadi perhatian aparat kepolisian, atau pihak yang akan melatih agar aparat : (a) tidak mendamaikan korban, (b) tidak mencari keterlibatan korban dalam terjadinya kekerasan, (c) tidak meminta korban untuk meminta maaf kepada pelaku ataupun memaafkan pelaku, (d) tidak menanyakan mengapa korban baru melaporkan KDRT yang dialaminya, (e) melihat unsur pembelaan diri pada korban yang menyerang pelaku, (f) tidak berorientasi pada dampak fisik seperti luka-luka dan memar, melainkan memperhatikan ketakutan-ketakutan korban dan kondisi emosional lainnya dari korban, (g) tidak menyalahkan korban bahkan meskipun korban yang datang adalah korban yang pernah mencabut gugatan untuk kembali kepada pelaku, (h) tidak membela pelaku dan menyatakan karakteristik positif yang ditampilkan pelaku. Perlu diingat bahwa pelaku yang tampil baik-baik di depan aparat penegak hukum adalah juga orang yang sama yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, dan (i) memahami kekuatan stereotipe yang memengaruhi mereka dalam mengambil keputusan hukum.

Mengingat cukup banyak korban yang tidak datang kembali setelah melapor, aparat kepolisian perlu mendorong korban untuk melapor kembali seandainya terjadi kekerasan lagi. Selain itu aparat perlu memberikan saran-saran kongkrit untuk korban seandainya menerima kekerasan kembali. Saran-saran ini terutama untuk korban yang masih tinggal serumah dengan pelaku. Beberapa

saran itu di antaranya mencatat semua pengalamannya dalam sebuah buku harian (manual ataupun elektronik), korban menampakkan diri di hadapan tetangga atau orang lain jika memungkinkan setelah penganiayaan, korban memfoto atau merekam dirinya saat mengalami luka-luka fisik, korban menghubungi orang lain yang dapat dipercaya untuk menceritakan kekerasan yang dialaminya, dan sedapat mungkin menaruh rekaman mini di salah satu bagian rumah. (Saran-saran ini juga dapat diberikan pendamping kepada korban).

Aparat pengadilan tentunya juga harus dilatih untuk lebih berempati terhadap korban. Secara struktural, korban menduduki posisi lebih rendah sebagai perempuan, istri, dan korban. Korban juga dipenuhi kecemasan-kecemasan ketika memasuki ruang persidangan. Oleh karena itu, sebaiknya aparat pengadilan menciptakan atmosfer yang nyaman bagi korban, baik melalui perkataan, ekspresi wajah, dan sikap tubuh lainnya. Atmosfer ini dapat diciptakan dengan berbicara lembut dan ramah, mendengarkan korban bahkan saat korban menangis sekalipun, tidak secara kaku menuntut jawaban ya dan tidak dari korban, atau bahkan memotong cerita korban, tidak menanyakan kehidupan seksual korban dengan pelaku, tidak menanyakan mengapa korban bertahan selama ini, dan tidak melakukan konfrontasi langsung terhadap korban meskipun korban memberikan jawaban yang tidak konsisten. Bilamana perlu, pelatihan dengan bermain peran (*role play*) dapat diberikan kepada aparat.

13.4 Menciptakan Pengadilan Khusus untuk Kasus KDRT

Menurut saya penting adanya pengadilan khusus untuk kasus KDRT baik dalam proses pidana ataupun perdata, atau setidaknya pengadilan yang lebih empati terhadap korban. Praktik yang berlaku saat ini adalah baik dalam proses perceraian maupun pidana, kasus KDRT ini dijadikan satu dengan kasus-kasus lainnya. Sementara itu pengadilan tidak menentukan jadwal sidang yang tetap karena masing-masing kasus memang berbeda durasi persidangnya. Hal ini berdampak pada korban yang dibiarkan menunggu giliran kasusnya disidangkan. Lebih lanjut korban bertemu dengan pelaku di ruang tunggu yang dapat membawa dampak negatif bagi kondisi psikis korban apalagi jika pelaku terus berusaha mendekati atau menteror korban.

Oleh karena itu jika pengadilan khusus tidak memungkinkan, setidaknya pihak pengadilan sebaiknya : (a) mendahulukan kasus KDRT sehingga korban tidak perlu menunggu lama, (b) menyediakan ruang tunggu khusus bagi korban sehingga meminimalisir kemungkinannya untuk bertemu pelaku, (c) menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan pendamping untuk anak-anak jika korban harus bersaksi sementara korban tidak dapat menitipkan anak-anak pada keluarga atau pihak lain, dan (d) melakukan prosedur perlindungan bagi korban bahkan meskipun pengadilan itu hanya mengurus kasus korban secara perdata.

13.5 Menata Ulang Ruang Pengadilan

Terkait dengan butir (b) dan (d) dalam 13.3 di atas, bila perlu dilakukan penataan ulang ruang pengadilan. Selama ini ruang pengadilan dibangun dengan psikologi arsitektur yang menggambarkan kejayaan dan keagungan hukum. Tampaknya kejayaan dan keagungan ini malah membawa atmosfer yang kaku dan hirarkis. Psikologi arsitektur yang diterapkan dalam membangun ruang pengadilan sepertinya perlu pula berperspektif feminis sehingga dapat membawa kenyamanan bagi korban dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan personal korban.

Selain itu, menurut saya ruang santai bagi aparat penegak hukum sebaiknya juga perlu dipikirkan. Seorang hakim ketua di PA Jakarta Pusat dan Kanit UPPA di Polres Jakarta Timur pernah mengeluhkan kelelahan emosional karena pekerjaannya. Menanggapi hal ini, saya kira perlu suasana yang nyaman pula bagi para aparat untuk dapat mengatasi kelelahan emosional dan membangkitkan suasana hati (*mood*) yang positif. Aparat yang memiliki suasana hati positif akan lebih mungkin untuk menampilkan kepedulian kepada korban dibandingkan aparat yang bersuasana hati negatif. Greg Missingham, Christopher Heywood, dan Graham Brawn sepertinya telah mempertimbangkan hal ini ketika mengajukan penataan ulang ruang pengadilan di Australia.⁸

⁸ Greg Missingham, et al. Architectural Psychology and Court Building. ([Http://www.canberra.edu.au/ncf/events/architecturalpsychology.pdf](http://www.canberra.edu.au/ncf/events/architecturalpsychology.pdf), October 2002). Retrieved 17 Juni 2008.

13.6 Menyediakan Sanksi Sosial sebagai Alternatif Hukuman Atas Pelaku

Fakta di lapangan menunjukkan cukup banyak korban yang hanya menggugat cerai pelaku tanpa menggugat pidana atau bahkan korban yang kembali kepada pelaku. Pada umumnya hal ini bukan disebabkan korban memang tidak menginginkan pelaku dihukum, meskipun tidak tertutup kemungkinan akan hal ini. Namun banyak faktor yang dapat memengaruhi korban. Dalam kasus Melisa misalnya ia mencabut gugatan atas pelaku untuk menghindari kemarahan pelaku yang dapat membahayakan keselamatannya dan keluarga. Dalam kasus Sinta ia mengkhawatirkan dampaknya terhadap anaknya kelak. Ima juga mengkhawatirkan masalah keuangan karena ia harus menghidupi dirinya dengan 4 anaknya.

Oleh karena itu saya melihat kemungkinan perlunya sebuah sanksi sosial bagi para pelaku. Sanksi sosial ini bukan hanya mempertimbangkan korban namun juga calon korban lainnya. Bukan tidak mungkin pelaku akan memperistri perempuan lain dan kembali melakukan tindak kekerasan. Bentuk sanksi sosial ini perlu dipikirkan lagi. Bisa saja dengan surat perceraian yang mencantumkan statusnya sebagai pelaku KDRT. Atau pelaku dapat dikenai kewajiban untuk melakukan kerja sosial selama waktu tertentu.

Selain itu pelaku juga perlu dirujuk untuk melakukan konseling secara rutin. Hal ini sebenarnya sudah dicantumkan dalam UU PKDRT namun pelaksanaannya belum banyak dilakukan. Penelitian-penelitian di Amerika Serikat sendiri menemukan konseling ini tidak efektif bagi kebanyakan pelaku.

Tampaknya ada karakteristik pelaku tertentu yang memang tidak dapat diubah dengan proses konseling ini. Jadi perlu dibuat modul tersendiri yang didasarkan dari penelitian khusus mengenai pelaku. Penelitian yang saya lakukan ini belum dapat menyajikan dasar-dasar yang kuat untuk modul tersebut. Namun saya sendiri menyarankan terapi feminis (*feminist therapy*), terapi kesadaran gender (*gender awareness therapy*), atau terapi sensitive gender (*gender sensitive therapy*) sebagai psikoterapi yang dapat diberikan kepada pelaku. Kerry Healey, Christine Smith, dan Chris O'Sullivan telah menerapkan terapi feminis yang menggunakan prinsip-prinsip *cognitive-behavioral* untuk menangani pelaku. Terapi ini telah disetujui Departemen Kehakiman di Amerika Serikat untuk diterapkan pada pelaku KDRT.

13.7 Menjalinkan Kerja Sama Dengan Lembaga Psikologi Agar dapat Menyediakan Tenaga Psikolog

Sampai dengan saat ini, ada beberapa permasalahan yang terkait dengan peran psikolog dalam ranah hukum khususnya mengenai kasus KDRT. Pertama, UU PKDRT belum mencantumkan secara khusus peran psikolog dalam penanganan kasus KDRT. Memang dalam penjelasan UU PKDRT pasal 17 dinyatakan bahwa orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan terapi dan konseling dapat berperan sebagai relawan pendamping. Meskipun keahlian ini dapat mengacu kepada peran psikolog, namun tentunya dapat pula mengacu kepada profesi lain yang juga memberikan konseling dan terapi (misalnya

konseling pastoral oleh seorang pendeta). Hal ini sering menghambat psikolog yang mau berperan dalam proses hukum. Oleh karena itu usulan dalam butir 13.1 mengenai perlunya Mahkamah Agung merujuk lembaga psikologi tertentu seperti ini harus segera dilaksanakan. Kebutuhan itu semakin mendesak bila melihat masalah kedua berikut ini.

Kedua, kebutuhan akan adanya psikolog yang berperan dalam proses hukum ini juga terhambat dengan kurangnya tenaga psikolog itu sendiri yang mau berpartisipasi dalam proses hukum. Rekan-rekan pendamping hukum dan sosial mengakui adanya kebutuhan akan psikolog dalam pendampingan maupun memberikan keterangan ahli. LBH APIK dan Rumah Kita secara khusus mengharapkan adanya 'psikolog jaga' yang sewaktu-waktu dapat memberikan bantuan psikologis kepada korban yang membutuhkan. Namun saat ini mereka belum dapat menentukan mekanismenya apakah sebaiknya seorang psikolog menetap di kantor LBH maupun rumah aman ataukah sekedar bekerja jejaringan seperti saat ini.

Kesulitannya jika psikolog tidak menjadi staf tetap di kantor mereka, korban tidak segera mendapatkan penanganan psikologis. Mereka harus menunggu jadwal psikolog dari Yayasan Pulih, yang saat ini menjadi tempat satu-satunya yang dapat mereka hubungi untuk mendapatkan bantuan psikologis. Sementara itu staf psikolog di Yayasan Pulih pun terbatas, ditambah lagi Pulih bukan hanya melayani korban rujukan dari LBH APIK dan Rumah Kita. Namun untuk mempekerjakan staf psikolog di kantor tentunya juga membutuhkan biaya untuk memberikan upah standar bagi psikolog tersebut.

Pengalaman para korban yang berpartisipasi dalam penelitian ini kiranya dapat menggugah kesadaran para psikolog bahwa ada lingkup lain yang dapat digeluti selain rumah sakit, perusahaan, dan sekolah yang umumnya menjadi tempat psikolog menerapkan ilmunya sejauh ini. Lingkup lain yang dimaksud adalah ranah hukum dimana para psikolog dapat turut membantu korban KDRT dalam menggapai keadilan. Kehadiran psikolog tentunya akan semakin penting dengan mempertimbangkan beberapa perbaikan yang perlu dilakukan terhadap UU PKDRT.

Adapun beberapa peran psikolog dalam penanganan kasus KDRT adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan rekam psikis untuk korban. Perlu diperhatikan bahwa harus ada keseragaman dalam melakukan asesmen psikologis ini khususnya dalam penggunaan alat tes dan metode-metode lainnya. Menurut Kanit UPPA Polres Jakarta Timur perlu dipertimbangkan pula dicantumkannya penjelasan teoretis untuk metode dan alat tes yang digunakan sebagai salah satu cara untuk menampilkan hasil pemeriksaan yang memang dapat dipercaya.
- b) Menjadi saksi ahli untuk memberikan keterangan yang dapat membantu korban baik korban sebagai korban maupun korban sebagai pelaku.
- c) Memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang membutuhkan bukan hanya saat menjalani proses hukum namun pasca proses hukum. Pendampingan ini bertujuan untuk menguatkan korban selama menjalani proses hukum dan membantu korban untuk menggunakan strategi

penanggulangan masalah yang tepat terutama pascaproses hukum. Pada korban tertentu perlu pula dilakukan pemberdayaan. Khususnya jika korban menampilkan karakteristik sindrom perempuan teraniaya sebagaimana yang dimaksudkan Lenore Walker, yang seperti yang tampil pada Ima. Korban-korban seperti ini perlu dibangkitkan kembali *sense of power* dalam dirinya. Terapi feminis dengan pendekatan *cognitive-behavioral* dan Morita (psikoterapi Asia) seperti yang tepat dilakukan.

- d) Memberikan penguatan psikologis kepada keluarga korban yang membutuhkan. KDRT yang dialami korban dan proses hukum yang dijalani korban seringkali tidak hanya berdampak pada korban namun juga pada keluarganya, khususnya anak-anak korban dan orangtua korban. Dalam kasus Dewi, ibunya juga tertekan oleh rasa bersalahnya terhadap Dewi karena telah menjodohkan anaknya dengan pelaku. Sementara itu Dewi yang tertekan dengan semua pengalaman buruknya kini bersikap kasar terhadap ibunya dan anaknya sendiri yang baru berusia sekitar 2 tahun. Dalam kasus semacam ini, terapi keluarga dapat dilakukan kepada Dewi dan ibunya. Terapi keluarga juga perlu diberikan kepada Ima dan anak perempuannya, Winda. Ima sering memarahi Winda dan sebaliknya Winda pun sering memaki Ima.
- e) Membantu untuk membuka pemahaman aparat penegak hukum, pendamping hukum, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses hukum, mengenai kondisi korban. Dengan demikian dapat dilakukan tindak penanganan kasus yang tepat dan lebih berempati terhadap korban. Idealnya

psikolog dapat hadir dalam setiap level peradilan yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

- f) Memberikan konseling kepada para pendamping yang membutuhkan. Pendamping sebagai pekerja kemanusiaan juga rentan dengan kelelahan emosional. Hal ini diakui oleh rekan-rekan pendamping hukum dari LBH APIK dan pendamping sosial.
- g) Memberikan konseling kepada aparat penegak hukum yang membutuhkan. Aparat penegak hukum sendiri juga mengaku kadangkala mengalami kelelahan emosional ketika menghadapi laporan-laporan korban.
- h) Membuat standar semacam akreditasi untuk pusat layanan seperti rumah aman, ruang UPPA, dan lain sebagainya agar dapat mengakomodir kebutuhan korban.

Untuk dapat melakukan peran itu, bukan sekedar orang-orang yang menyandang gelar psikolog yang diperlukan. Lebih dari itu, psikolog yang dibutuhkan adalah yang berperspektif perempuan yang kuat dalam arti memiliki keberpihakan kepada perempuan dan memahami bagaimana budaya patriarkis telah melemahkan posisi perempuan. Psikolog yang berkecimpung dalam proses hukum kasus KDRT diharapkan juga memiliki pemahaman dalam hal (a) KDRT sebagai kekerasan berbasis gender, (b) siklus dan dampak KDRT, (c) UU PKDRT dan KUHP Dasar, (d) hukum acara pidana dan perdata, dan (e) konsep-konsep psikologi dasar.

13.8 Menyediakan Pendamping Hukum Berperspektif Perempuan yang Handal

Jika saya mencoba untuk bersikap realistis, rekomendasi-rekomendasi yang saya ajukan pada butir 13.1 sampai dengan 13.7 sepertinya akan membutuhkan waktu lama untuk dapat direalisasikan. Bukan berarti saya meniadakan kepentingan rekomendasi-rekomendasi itu. Namun demikian dalam jangka pendek saya kira peran pendamping hukum sebaiknya lebih dioptimalkan saat ini.

Dalam pasal 13 UU PKDRT disebutkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendamping hukum bagi korban. Sayangnya kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan baik. Beruntung masih ada segelintir individu yang peduli dengan mendirikan lembaga bantuan hukum untuk para korban. Kehadiran LBH APIK sangat membantu para perempuan korban khususnya mereka yang memiliki keterbatasan biaya untuk memakai jasa pengacara. Hanya kepada LBH APIK, para perempuan ini dapat mencari perlindungan. Hal ini nyata terlihat dalam kasus Meiske yang saat tulisan ini dirampungkan, ia menghubungi LBH APIK kembali untuk meminta pendampingan. Padahal sebelumnya ia sempat kecewa dengan pelayanan yang diterimanya.

LBH APIK memiliki kekuatan tersendiri sebagai satu-satunya lembaga bantuan hukum khusus bagi perempuan korban. Hanya para pendamping dari LBH APIK yang memiliki perspektif perempuan yang kuat. Sayangnya mereka masih memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Padahal dalam sistem hukum

kita saat ini yang tidak berpihak kepada korban, peran pendamping sangat besar dalam membantu korban mencapai keadilan. Sementara itu menunggu revisi UU PKDRT, PP untuk UU Advokat, perubahan kebijakan lainnya, dan perubahan radikal dalam tindak penanganan aparat cenderung akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika mereka yang telah memiliki semangat untuk mengabdikan demi keadilan korban ini diperlengkapi dengan kemampuan teknis dan non teknis yang memadai.

Beberapa pelatihan dapat diberikan untuk memperlengkapi pendamping hukum, yakni:

- a) Pelatihan menangani kasus. Pelatihan ini dapat saja berbentuk diskusi internal untuk saling berbagi pengalaman dalam menangani kasus agar masing-masing dapat belajar dari keberhasilan ataupun kegagalan rekan-rekannya. Selama ini di LBH APIK sendiri sesama pendamping sering membicarakan kasus-kasus yang didampinginya. Namun pembicaraan ini tidak dilakukan secara rutin dan tidak bersifat formal serta tidak bertujuan mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi pendamping.
- b) Pelatihan mengenai dampak-dampak psikis yang muncul pada korban dan kemungkinan manifestasi dampak psikis itu dapat menghambat korban dalam menjalani proses hukum.
- c) Aparat penegak hukum memang seharusnya dapat menghormati para pendamping hukum terlepas dari cara pendamping berpakaian, bersikap, dan bertutur kata. Namun demikian, akan lebih baik jika pihak pendamping hukum juga mendapatkan pelatihan dalam hal-hal tersebut.

Selain pelatihan, rekan-rekan pendamping (dari LBH APIK) sendiri mengharapkan adanya konseling non formal yang rutin dengan psikolog. Mereka ingin sekedar berbagi agar dapat mengatasi kelelahan emosional yang kadangkala muncul. Kelelahan ini wajar mengingat mereka harus mereka menangani banyak mitra dengan kasus yang beragam. Belum tentu semua kasus berhasil diangkat ke pengadilan. Hambatan bagi mitra dirasakan pula sebagai hambatan bagi mereka. Belum lagi mereka harus menghadapi karakteristik mitra yang berbeda-beda yang kadang juga kurang mereka pahami. Ditambah lagi karena proses hukum cenderung melibatkan anggota keluarga yang lain, pendamping bukan hanya menghadapi mitra namun juga anggota keluarganya. Hal ini tentunya dapat lebih menguras emosi, pikiran, dan energi pendamping.

Menurut pendamping, ide mengenai konseling rutin ini sudah pernah terlontarkan. Namun ide ini sulit dilaksanakan karena tidak ada jadwal temu yang tepat untuk semua pendamping dan konselor (psikolog) yang bersangkutan. Dengan adanya permasalahan ini, saya kira pertemuan semacam ini tidak perlu dihadiri oleh semua pendamping. Setiap pendamping dapat saja menemui konselor secara terpisah. Jika para pendamping 'dipaksakan' untuk bertemu dalam satu waktu yang sama, seperti ini akan sangat sulit untuk dilaksanakan.

Di samping adanya konseling rutin, pendamping sendiri mengharapkan adanya acara kebersamaan yang juga dilaksanakan secara rutin. Saya kira hal ini juga baik untuk dapat mengatasi kejenuhan dan kelelahan emosional pada pendamping. Dengan terangkatnya rasa jenuh dan lelah, pendamping tentunya

seperti *di-recharge* sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pendampingan bagi mitra.

Di samping itu, untuk semua pendamping, (dalam hal ini tidak hanya pendamping dari LBH APIK melainkan para pendamping secara umum), sepertinya perlu memiliki sikap proaktif dan konsisten dalam menindaklanjuti terobosan-terobosan hukum yang sudah berhasil dicapai bagi perempuan korban. Dalam hal UU PKDRT misalnya, para pendamping dapat dengan tegas meminta kepolisian dan pengadilan untuk memberikan mekanisme perlindungan bagi korban. Atau bila aparat kepolisian menginginkan saksi lain di luar korban, pendamping perlu mengingatkan adanya terobosan hukum mengenai prioritas saksi korban. Bilamana perlu, pendamping dapat melakukan *press release* agar dapat menjadi semacam ‘peringatan’ bahwa terobosan dalam UU PKDRT sudah seharusnya diimplementasikan.

13.9 Menyediakan *One Stop Service* untuk Korban

Saya memiliki sebuah impian akan adanya pelayanan menyeluruh yang dapat diberikan untuk korban KDRT dalam satu tempat. Saya membayangkan proses hukum yang harus dilalui korban KDRT saat ini. Ia harus melapor ke kantor polisi. Kemudian ia diminta untuk melakukan visum medis di sebuah rumah sakit dan visum psikis di sebuah klinik psikologi. Belum lagi korban harus menjalani beberapa kali pemeriksaan psikologis untuk memperoleh visum psikis. Korban juga harus kembali ke rumah sakit dan klinik psikologi untuk

mendapatkan hasil visum itu sebelum akhirnya ia kembali ke kantor polisi untuk menyerahkan kedua hasil pemeriksaan itu.

Perlu diperhatikan bahwa proses itu baru sampai di tahap penyidikan kepolisian. Belum lagi ia harus menjalani proses pengadilan yang tidak kalah panjangnya. Tahap yang harus dilaluinya akan lebih kompleks jika korban melakukan gugatan cerai dan pidana sekaligus karena berarti ada dua proses persidangan. Bagi korban yang menikah secara Islam, korban harus menghadiri persidangan di dua pengadilan yang berbeda. Bahkan untuk korban yang pelakunya berprofesi sebagai polisi masih ada proses lain yang harus dijalaninya di lingkungan kepolisian.

Tambahan lagi seorang korban juga harus menghadapi masalah lain seperti meminta izin kepada perusahaan tempatnya bekerja untuk dapat pergi ke kantor polisi, rumah sakit, klinik psikologi, dan sebagainya untuk mengurus proses hukumnya. Korban juga harus menghadapi masalah lain di luar proses hukum seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya.

Seandainya saja ada sebuah tempat khusus bagi korban untuk dapat melaporkan kasusnya dan mengurus semua hal yang diperlukan untuk kelangsungan proses hukumnya, tentu akan sangat meringankan beban korban. Dengan demikian seorang perempuan yang telah menjadi korban tidak lagi harus dikorbankan oleh tindak penanganan kasus yang kompleks dan berliku-liku untuk menggapai keadilan.

Untaian Kata Penutup

Temuan dalam penelitian ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini hanya menghasilkan teori substantif mengenai bagaimana penanganan hukum kasus KDRT seharusnya dilakukan untuk membantu perempuan korban dalam mewujudkan keadilan. Saya menyebutnya sebagai penanganan hukum yang berperspektif psikologi hukum feminis. Namun demikian apa yang dihasilkan dari penelitian ini bukan sebuah teori formal mengenai psikologi hukum feminis itu sendiri. Penelitian ini hanya menyediakan dasar-dasar bagi pengembangan psikologi hukum feminis.

Sebuah teori formal mengandung temuan konseptual yang dapat diaplikasikan pada populasi general. Dalam penelitian ini, 'hanya' enam korban yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Masih banyak suara perempuan korban lainnya yang perlu diperdengarkan. Pengalaman mereka akan dapat melengkapi ataupun memperbaiki dasar-dasar perspektif psikologi hukum feminis yang saya tawarkan. Jumlah subjek memang tidak menjadi persoalan dalam metode *grounded theory* yang menerapkan titik jenuh teoretis dalam hal pengambilan sampel. Namun demikian titik jenuh teoretis sangat bergantung pada pengalaman praktis dan teoretis dari peneliti itu sendiri. Pengalaman itulah yang dapat membantu keakuratan dari sebuah titik jenuh teoretis.

Saya menyadari bahwa pengalaman saya baik secara teoretis maupun praktis dalam kasus-kasus KDRT dan penelitian *grounded theory* sendiri masih sangat terbatas. Bukan tidak mungkin bila penelitian ini belum sampai pada titik

jenuh teoretis. Glasser sendiri mengakui bahwa titik jenuh teoretis ini sebenarnya bersifat sementara (provisional) yang sebenarnya masih dapat dilanjutkan pada penelitian berikutnya. Sebagai catatan mengenai kasus Sinta yang juga menganggap jenis kelamin pendamping hukum dapat memengaruhi respons-responsnya. Jenis kelamin pendamping hukum ini tidak dipersoalkan oleh Meiske, Melisa, dan Dewi yang juga pernah didampingi oleh pengacara dan pendamping hukum laki-laki. Namun tidak tertutup kemungkinan masih ada korban lain yang tidak turut berpartisipasi dalam penelitian ini yang juga merasakan hal yang sama dengan Sinta.

Oleh karena itu dasar-dasar perspektif psikologi hukum feminis yang saya tawarkan ini masih sangat terbuka untuk dikaji kembali ataupun dikembangkan lebih lanjut untuk dapat menghasilkan sebuah teori formal.